



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.006, RW. 002, kampung Xxxxxx Jaya, Disterik Xxxxxx, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Jalan Jalur 4, RT.012, RW. 004, Kampung Waninggap Say, Disterik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 12 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 12 Mei 2016 dalam register perkara Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Disterik Merauke sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 26 Juli 2005;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXX I, kampung XXXXXX, Disterik XXXXXX, Kabupaten Merauke dan terakhir Tergugat pergi dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Kampung Waninggap Say, Disterik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat adalah perawan, dan status Tergugat adalah jejak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : XXXXXX, perempuan, berumur 6 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat tidak ketahui nama selingkuhan Tergugat, kemudian Penggugat menasihati Tergugat agar tidak berhubungan dengan perempuan tersebut, akan tetapi Tergugat malah marah-marah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi karena Tergugat tidak mau merubah sifat dan perilakunya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015, karena Penggugat mengetahui Tergugat bermain judi, Penggugat menasehati Tergugat agar tidak melakukan hal itu lagi, akan tetapi Tergugat tidak mendengarkan Penggugat, Tergugat justru memarahi Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama dengan Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban suami isteri sebagaimana layaknya;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
10. Bahwa selama kepergian Tergugat, orang tua Penggugat yang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Disterik Merauke dan Disterik untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hakum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas Tergugat Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 18 Mei 2016 dan 26 Mei 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh dari Kantor Urusan Agama Disterik Merauke, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Bukti Saksi

- a. Saksi I, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.006, RW.002 Kampung Xxxxxx, Disterik Xxxxxx, Kabupaten Merauke, yang di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2005 di kampung Xxxxxx dan Saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berjudi dan tidak mau bekerja;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ketika Tergugat main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan puasa tahun 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat pergi ke Tanah Merah;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

b. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di kampung Xxxxxx, RT 06 RW 02, Disterik Xxxxxx, Kabupaten Merauke, yang dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1982;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2005 dan Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, satu sudah meninggal;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat punya anak sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak mau bekerja dan suka bermain judi;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan puasa tahun 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat telah pergi ke Tanah Merah;
- Bahwa sejak pergi dari rumah pernah Tergugat datang satu kali ke rumah Penggugat tapi tidak menginap;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Disterik Merauke, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/55/VII/2005, tertanggal 26 Juli 2005. Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan laporan pada relaas Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Mrk. tanggal 18 Mai 2016, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 404 yang berbunyi-

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan karena Tergugat bermain judi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi kutipan akta nikah (P) bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen di Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P tentang status ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri karena saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg maka oleh Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat suka bermain judi;
4. Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan masih bertahannya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dinilai adanya sikap Penggugat untuk tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat dan juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus, bahkan merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) huruf (a) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap di kesampingkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan segala peraturan perundang-undangan serta dalil syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Disterik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Hj.IRMAWATI,S.Ag,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI,S.HI.,M.A dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SAIFUL MUJIB, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. IRMAWATI, S. Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AMNI TRISNAWATI, S.HI.,M.A

HASAN ASHARI, S.HI

Panitera Pengganti,

SAIFUL MUJIB, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. ATK	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Materai	Rp.	6.000
JUMLAH		Rp. 431.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.



ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)